



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 7/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Hi. YASID SAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Amir Hamzah No. 17 Gotong Royong – Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada: H. Pitriadin Rahmin Rozali, SH, MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, alamat di Bukit Golf Reverside Residence 2 B 6 No. 11 Cibubur-Kabupaten Bogor - Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

..... **MELAWAN**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA BANDAR

LAMPUNG ; berkedudukan di Jalan. Basuki Rahmat No, Teluk Betung, Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh Ginanjar Rahayu, SH. NIP. 19840813 200901 2 009, Pangkat/Gol. Penata Muda (Gol III/a) Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Tugas No. ST.93/WKN.05/KNL.03/2013, tanggal 21 Maret 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal Maret 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 7/G/2013/PTUN-BL;
2. Telah mendengar permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat secara lisan dalam pemeriksaan Proses Dismissal pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 ;



Menimbang, bahwa setelah Surat Gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan, dan pada pemeriksaan Proses Dismissal hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 pihak Penggugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Proses Dismissal hari Selasa tanggal 2 April 2013 pihak Penggugat hadir dan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan ; ..

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tingkat proses Dismissal dan pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban, sehingga Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat tentang keberatan tidaknya atas permohonan Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

.....

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor : 7/G/2013/PTUN-BL tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). ;

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 2 APRIL 2013.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BANDAR LAMPUNG

PANITERA,

KETUA,

Hi. M. IRWAN, S.H.

Hi. AMIR HAMZAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)